



**BUPATIMIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Mimika Tahun 2013 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Mimika Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Mimika Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Mimika Tahun 2013 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Mimika Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Mimika Tahun 2014-2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
5. Bupati adalah Bupati Mimika.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mimika selaku pengguna anggaran.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mimika.
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Usulan masyarakat adalah usulan kegiatan yang diusulkan secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi SIPPD.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.



16. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
17. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang berisi program dan kegiatan dari OPD serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
20. Teknologi informasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi secara elektronik.
21. Pengguna Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah masyarakat umum, OPD, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
22. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik atau pun symbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
23. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pengkaitan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
24. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
25. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
26. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut SIPPD adalah aplikasi yang dapat digunakan seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar dan teregistrasi, untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan kode rekening kegiatan yang ada.
27. Administrator SIPPD adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola system aplikasi.

28. *Entry* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna sistem pada tiap tahapan perencanaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mempunyai maksud untuk:
- a. Mengatur pengelolaan SIPPD untuk seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan di daerah; dan
  - b. Mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, mulai dari Renstra, RKPD beserta perubahan RKPD hingga KUA-PPAS beserta perubahan KUA-PPAS.
- (2) Peraturan Bupati ini mempunyai tujuan untuk:
- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan SIPPD bagi seluruh Pengguna;
  - b. Menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah mulai dari RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan RKPD Perubahan serta KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan;
  - c. Mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik bidang perencanaan pembangunan; dan
  - d. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. Sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, pengolahan data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Sistem yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- c. Sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan user name dan password yang sudah ditentukan; dan
- d. SIPPD mengatur:
  - 1) Penyampaian usulan kegiatan;
  - 2) Pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
  - 3) Penetapan rencanakegiatan.



BAB IV  
PENGELOLAAN SIPPD

Bagian Kesatu  
Penanggung Jawab SIPPD

Pasa1 4

Penanggung Jawab pengelolaan SIPPD adalah:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan SIPPD;
- b. Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai Ketua sekaligus penanggung jawab harian pengelolaan SIPPD;
- c. Kepala Sub Bidang Program sebagai administrator SIPPD sekaligus penanggung jawab teknis SIPPD; dan
- d. Operator SIPPD yang bertanggung jawab terhadap pengentrian usulan dalam SIPPD.

Pasal 5

Administrator SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggung jawab terhadap:

- a. Keberlangsungan, kelancaran dan keamanan SIPPD;
- b. Registrasi Kode Rekening Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan dan Bidang Pemerintahan;
- c. Pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam SIPPD;
- d. Keamanan SIPPD dengan mengubah password secara periodik;
- e. Updating System sesuai dengan kebutuhan dan Pengembangan Sistem; dan
- f. Penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna SIPPD.

Pasal 6

Administrator SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh:

- a. Administrator level II, yaitu staf Bappeda Kabupaten Mimika yang bertugas membantu kelancaran kerja Administrator;
- b. Verifikator, yaitu Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang pada Bidang Teknis di Bappeda Kabupaten Mimika yang bertugas melaksanakan verifikasi usulan kegiatan, pengawalan dan pengawasan terhadap prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD, Renstra dan RKPD khususnya terhadap masing-masing mitra bidang, memverifikasi KUA-PPAS, memverifikasi usulan pemerintah kabupaten, pokok-pokok pikiran DPRD serta usulan masyarakat dalam sistem; dan
- c. Tim teknis, yaitu tenaga ahli/profesional yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi yang bertugas melaksanakan pembantuan teknis permasalahan sistem, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Paragraf 1  
Pengguna SIPPD

Pasal 7

Pengguna SIPPD terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Pemerintah Daerah, terdiri dari:
  - 1) DPRD;
  - 2) OPD Kabupaten;
  - 3) Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Bappeda Kabupaten; dan
  - 4) Unsur lain sesuai kebutuhan dan pengembangan SIPPD.
- b. Non Pemerintah Daerah atau adalah masyarakat secara umum.

Paragraf 2  
Pendaftaran

Pasal 8

Pengguna SIPPD dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mendapatkan *user name* dan *password* dari Administrator SIPPD. Administrator SIPPD dapat memberhentikan akses penggunaan SIPPD dengan seijin Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, dalam hal pengguna SIPPD melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan SIPPD serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Bappeda selaku penanggungjawab SIPPD untuk meminta penggantian pengelola SIPPD pada Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Paragraf 1  
Perangkat Daerah

Pasal 9

- (1) Pengelolaan SIPPD pada OPD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Sub bagian Program OPD dan bagian yang bertanggung jawab terhadap perencanaan di OPD selaku Operator SIPPD;
  - b. Kepala Sub bagian Program Perangkat Daerah mengkoordinir usulan-usulan program kegiatan APBD maupun APBN; dan
  - c. Operator SIPPD Perangkat Daerah Kabupaten Mimika memiliki tugas melakukan input/update usulan kegiatan ke dalam SIPPD sesuai tahap perencanaan yang telah dijadwalkan beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (2) Operator SIPPD pada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala OPD melalui Surat Kepala OPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (3) Pengelola SIPPD dapat diberikan Honorarium Tim Pengelola SIPPD Kabupaten Mimika sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## BAB V

### TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

#### Bagian Kesatu Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan Paragraf 1 Tahapan

#### Pasal 10

Tahapan dan proses SIPPD terdiri dari:

- a. Penginputan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas RPJMD oleh admin berdasarkan usulan dari Tim Penyusun RPJMD;
- b. Penginputan program dan kegiatan Renstra OPD oleh operator OPD;
- c. Proses usulan hasil Musrenbang Jangka Menengah oleh Operator OPD dan Verifikator;
- d. Penginputan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas RKPD oleh admin berdasarkan usulan dari Tim Penyusun RKPD;
- e. Usulan Renja OPD oleh operator OPD;
- f. Proses usulan hasil Musrenbang RKPD oleh Operator Perangkat daerah;
- g. Proses usulan hasil Musrenbang RKPD oleh Operator OPD dan Verifikator;
- h. Proses usulan RKPD dan Perubahan RKPD oleh Operator OPD dan verifikator; dan
- i. Proses KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan oleh Operator OPD dan verifikator.

#### Paragraf 2 Jadwal

#### Pasal 11

- (1) Pengusulan kegiatan yang berasal dari Perangkat Daerah dilengkapi dengan:
  - a. Resume dokumen penunjang seperti perencanaan teknis, gambar lokasi maupun dokumen penunjang lainnya, dengan ukuran besaran file yang sudah ditentukan serta diupload dalam aplikasi; dan
  - b. Usulan renja dan KUA/PPAS yang ditandatangani oleh Kepala OPD.
- (2) Pengusul kegiatan yang berasal dari masyarakat umum melampirkan foto lokasi beserta keterangan terkait serta informasi identitas diri melalui SIPPD.

## Pasal 12

Penanggungjawab usulan kegiatan yang disampaikan melalui SIPPD adalah:

- a. Kepala OPD dan Kepala Bappeda kabupaten bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui SIPPD sesuai persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Masyarakat umum, bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui SIPPD sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

### Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan

## Pasal 13

OPD melakukan proses *entry* pada SIPPD yaitu melakukan input, update, verifikasi yang mencakup:

- a. Informasi pelaksanaan musrenbang kabupaten, seperti waktu pelaksanaan, jumlah peserta musrenbang, jumlah kelompok masyarakat yang terlibat, jumlah program, kegiatan dan anggaran hasil musrenbang serta foto pelaksanaan melalui SIPPD;
- b. Usulan kegiatan OPD;
- c. Usulan yang berasal dari usulan masyarakat umum yang ditujukan ke OPD terkait;
- d. Menginventarisasi dan memilah program/kegiatan berdasarkan sumber dana (Pusat, Prov, Kab); dan
- e. Realisasi target tahun n-2, target tahun n-1 dan target tahun dan/atau tahun rencana dari usulan program dan kegiatan.

## Pasal 14

Masyarakat umum melakukan proses pada SIPPD, yaitu:

- a. Mengisi data diri;
- b. Melakukan upload foto lokasi kegiatan usulan; dan
- c. Melakukan input usulan kegiatan.

### Bagian Ketiga Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

## Pasal 15

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu untuk:
  - a. Mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan KUA-PPAS Kabupaten Mimika;
  - b. Mewujudkan konsistensi program dan kegiatan sesuai dengan urusan dan bidang pemerintahan; dan
  - c. Melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan dari OPD maupun pokok pikiran DPRD dan usulan masyarakat.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Verifikator dan administrator SIPPD.
- (3) Mekanisme verifikasi usulan kegiatan akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Kabupaten Mimika.



BAB VI  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIPPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Data perencanaan pembangunan daerah yang telah di *entry* dalam SIPPD akan menjadi elemen data OPD dan kabupaten dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan data base penyusunan evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perbaikan dan penyempurnaan SIPPD dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 1 Februari 2018


BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19640616 199403 1 008